*Sindoro*
***CENDIKIA PENDIDIKAN***
ISSN: 3025-6488

Vol. 18 No 12, Tahun 2026
Palagiarism Check 02/234/67/78

# PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMIDANAAN DALAM POLITIK HUKUM PIDANA NASIONAL

**Candra Widigda Purantaka Nagari[1], Cleon Surya Winata[2],**
**Dwi Angga Saputra[3], Erdika Farras Arkananta[4]**

Universitas Bandar Lampung
Email: candrawidigda57@gmail.com[1], 4.cleon.trinitas@gmail.com[2],
dwianggasaputra889@gmail.com[3], erdikafarrassmpn4bl@gmail.com[4]

**ABSTRAK**

Pancasila merupakan dasar falsafah negara yang semestinya menjadi arah bagi pembentukan dan penerapan hukum pidana nasional. Artikel ini membahas Pancasila sebagai paradigma politik hukum pidana nasional dengan penekanan pada nilai keadilan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Kajian dilakukan secara yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber akademisi hukum. Pembahasan mencakup kesesuaian pemidanaan dengan nilai Pancasila, perlakuan terhadap pelaku dan hak korban, kesetaraan di hadapan hukum, kesempatan memperbaiki diri bagi pelaku, tantangan penerapan nilai, serta rekomendasi pembenahan sistem pemidanaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana melalui KUHP Nasional yang berlaku sejak 2 Januari 2026 telah membuka ruang bagi pemidanaan yang lebih manusiawi dan seimbang. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada integritas dan cara pandang aparat penegak hukum, pemerataan akses keadilan, kualitas pembinaan pelaku, serta pemulihan hak korban.

**Kata kunci:** *Pancasila; politik hukum pidana; pemidanaan; keadilan restoratif; kemanusiaan; keadilan sosial.*

**Article History**
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Plagirism Checker No 2634

**Copyright : Author**
**Publish by : Sindoro**

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pancasila menempati kedudukan yang sangat mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ia bukan sekadar rumusan lima sila yang dibacakan pada upacara, melainkan dasar falsafah negara yang menjadi sumber nilai bagi seluruh tatanan hukum nasional (Kaelan, 2002). Gagasan bahwa hukum yang dibentuk dan dijalankan di Indonesia harus berjiwa Pancasila telah lama menjadi pegangan, baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik penegakan hukum. Persoalannya, rumusan nilai yang luhur tidak otomatis menjelma menjadi keadilan yang dirasakan masyarakat. Selalu ada jarak antara nilai yang dicita-citakan dan kenyataan yang dihadapi warga ketika berhadapan dengan hukum.

Jarak itu paling terasa dalam hukum pidana. Di antara cabang hukum lainnya, hukum pidana adalah yang paling keras karena memberi negara kewenangan untuk membatasi kemerdekaan, mengambil harta, bahkan menghilangkan nyawa seseorang atas nama ketertiban dan keadilan. Justru karena daya paksanya yang begitu besar, hukum pidana membutuhkan landasan nilai yang kuat agar tidak berubah menjadi sarana pembalasan semata atau alat kekuasaan. Sudarto (1986) menegaskan bahwa hukum pidana harus dipakai secara hati-hati dan dengan pertimbangan yang matang, sebab ia menyangkut hak-hak paling mendasar dari manusia. Dengan demikian, pertanyaan tentang nilai apa yang menjiwai hukum pidana bukanlah pertanyaan akademis belaka, melainkan pertanyaan yang menentukan wajah keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

Pertanyaan tentang nilai tersebut menjadi semakin relevan karena hukum pidana Indonesia sedang berada pada fase peralihan yang bersejarah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) mulai berlaku pada 2 Januari 2026, bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pemberlakuan kedua undang-undang ini mengakhiri masa panjang penggunaan hukum pidana warisan kolonial dan hukum acara pidana tahun 1981. Menurut Guru Besar Universitas Jember, Arief Amrullah, KUHP baru membawa pemidanaan dengan paradigma yang memuat “keadilan korektif, restorative, dan rehabilitative” (Amrullah, dalam Antara, 2026). Pergeseran paradigma semacam itu menuntut kita menanyakan kembali apakah dan sejauh mana pemidanaan benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Di sisi lain, ekspektasi masyarakat terhadap hukum tidak pernah sederhana. Dalam percakapan sehari-hari, publik kerap menyuarakan kegelisahan bahwa hukum terasa tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, bahwa korban kejahatan belum selalu mendapatkan pemulihan

yang layak, dan bahwa lembaga pemasyarakatan belum sepenuhnya mampu membina para penghuninya. Rahardjo (2009) mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari manusia yang menjalankannya, sehingga baik buruknya hukum sangat bergantung pada perilaku aparat. Kegelisahan publik tersebut mengisyaratkan bahwa persoalan pemidanaan tidak cukup dijawab dengan mengganti rumusan pasal, tetapi juga dengan memastikan bahwa nilai keadilan, kemanusiaan, dan keadilan sosial benar-benar hidup dalam praktik.

Kajian ilmiah yang berkaitan dengan persoalan ini juga telah dilakukan dari berbagai sudut. Hasan (2018a) mengulas peran penegak hukum dan penegakan hukum di Indonesia, Hasan dkk. (2024) membahas konstitusi sebagai dasar hukum dalam pembangunan sistem hukum nasional, sedangkan Hasan (2025) menyoroti integrasi pencegahan tindak pidana korupsi melalui pendidikan antikorupsi. Karya-karya tersebut memperlihatkan bahwa pembicaraan tentang hukum pidana tidak bisa dipisahkan dari konstitusi, dari pelaku penegakan hukum, dan dari upaya membangun budaya hukum. Artikel ini berupaya merangkai benang tersebut dengan menjadikan Pancasila sebagai kerangka paradigma bagi politik hukum pidana nasional.

Untuk memperkaya kajian kepustakaan, artikel ini juga memuat hasil wawancara dengan Dr. Lukmanul Hakim, S.H., M.H. sebagai narasumber akademisi hukum. Wawancara tersebut menyentuh enam persoalan pokok, yaitu kesesuaian pemidanaan dengan nilai Pancasila, perlakuan terhadap pelaku dan hak korban, kesetaraan di hadapan hukum, kesempatan memperbaiki diri bagi pelaku, tantangan penerapan nilai keadilan, kemanusiaan, dan keadilan sosial, serta rekomendasi pembenahan sistem pemidanaan. Pandangan narasumber dipadukan dengan telaah literatur agar pembahasan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dekat dengan pengalaman penegakan hukum yang nyata.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini merumuskan beberapa pokok permasalahan. Pertama, bagaimana kedudukan Pancasila sebagai paradigma dalam politik hukum pidana nasional. Kedua, sejauh mana pemidanaan yang diterapkan di Indonesia saat ini telah mencerminkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Ketiga, bagaimana seharusnya hukum pidana memperlakukan pelaku tanpa mengabaikan hak dan keadilan bagi korban, termasuk bagaimana kesetaraan di hadapan hukum dan kesempatan memperbaiki diri bagi pelaku dapat diwujudkan. Keempat, apa tantangan terbesar dalam menerapkan nilai-nilai tersebut dan langkah pembenahan apa yang paling perlu dilakukan.

**Tujuan dan Manfaat Kajian**

Kajian ini bertujuan menjelaskan Pancasila sebagai kerangka nilai dalam politik hukum pidana nasional, menilai kesesuaian pemidanaan dengan nilai keadilan, kemanusiaan, dan keadilan sosial, serta merumuskan arah pembenahan yang dapat ditempuh. Secara teoretis, kajian ini diharapkan menambah khazanah pemikiran tentang hubungan antara dasar falsafah negara dan kebijakan pidana, khususnya pada masa awal berlakunya KUHP Nasional. Secara praktis, kajian ini diharapkan menjadi bahan refleksi bagi mahasiswa, akademisi, dan aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan pidana yang baru secara lebih berkeadilan.

**Metode Kajian**

Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan data kualitatif dari wawancara. Pendekatan normatif dipakai untuk menelaah asas, teori, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pemidanaan, terutama KUHP Nasional dan literatur hukum pidana. Sumber kepustakaan terdiri atas buku dan artikel ilmiah, termasuk karya Zainudin Hasan dari Universitas Bandar Lampung, serta karya para pakar hukum pidana dan politik hukum seperti Sudarto, Muladi, Barda Nawawi Arief, Mahfud MD, dan Satjipto Rahardjo.

Selain kepustakaan, data primer diperoleh dari wawancara dengan Dr. Lukmanul Hakim, S.H., M.H. menggunakan sejumlah pertanyaan terbuka yang dirumuskan terlebih dahulu. Jawaban narasumber dicantumkan pada bagian pembahasan dan dibaca berdampingan dengan teori. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menguraikan, membandingkan, dan menafsirkan temuan untuk menarik simpulan yang runtut. Untuk memperjelas posisi sumber, kutipan langsung ditempatkan dalam tanda petik dan disertai penunjukan sumbernya, sedangkan gagasan yang diambil dari buku diuraikan dengan kalimat penulis sendiri.

**KERANGKA TEORETIS**

**Pancasila sebagai Dasar Falsafah dan Sumber Nilai Hukum**

Kaelan (2002) menempatkan Pancasila sebagai filsafat bangsa, yaitu sistem pemikiran yang menggambarkan pandangan hidup bangsa Indonesia dan menjadi dasar bagi pendirian negara. Sebagai dasar falsafah, Pancasila tidak hanya memberi arah bagi cita-cita bernegara, tetapi juga menjadi ukuran bagi penilaian terhadap kebijakan dan peraturan. Setiap norma yang lahir dari proses legislasi semestinya dapat ditelusuri kesesuaiannya dengan nilai-nilai dasar ini. Oleh karena itu, Pancasila sering disebut sebagai sumber dari sumber hukum, yaitu tempat nilai-nilai hukum nasional dirumuskan sebelum dituangkan dalam bentuk peraturan.

Kelima sila Pancasila membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Ketuhanan Yang Maha Esa memberi landasan moral dan spiritual, kemanusiaan yang adil dan beradab menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia, persatuan Indonesia menuntut kebersamaan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan menegaskan cara pengambilan keputusan yang bijaksana, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menghendaki pemerataan keadilan. Dalam konteks hukum pidana, sila kedua dan sila kelima memperoleh sorotan khusus karena keduanya paling langsung berkaitan dengan cara negara memperlakukan orang yang berhadapan dengan hukum.

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab berarti bahwa siapa pun, termasuk pelaku kejahatan, tetap diakui sebagai manusia yang memiliki martabat. Hukuman boleh dijatuhkan, tetapi tidak boleh dengan cara yang merendahkan kemanusiaan. Sementara itu, nilai keadilan sosial berarti bahwa keadilan harus dapat diakses dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya oleh kelompok yang kuat secara ekonomi atau politik. Kedua nilai ini sesungguhnya saling melengkapi. Kemanusiaan menjaga agar pemidanaan tidak kejam, sedangkan keadilan sosial menjaga agar pemidanaan tidak timpang.

Pancasila juga memiliki landasan konstitusional yang kuat. Asshiddiqie (2010) menjelaskan bahwa konstitusi memuat pembatasan kekuasaan dan jaminan hak, serta mengokohkan gagasan negara hukum yang demokratis. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat rumusan Pancasila, sementara batang tubuhnya menjamin persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, setiap pembentukan hukum pidana yang menyimpang dari nilai Pancasila pada dasarnya juga menyimpang dari semangat konstitusi. Hasan dkk. (2024) mempertegas hal ini dengan memandang konstitusi sebagai dasar hukum dalam pembangunan sistem hukum nasional.

**Politik Hukum dan Politik Hukum Pidana**

Istilah politik hukum merujuk pada arah dan kebijakan dasar yang menentukan hukum seperti apa yang akan dibentuk dan diberlakukan. Mahfud MD (2009) menjelaskan politik hukum sebagai legal policy, yaitu garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan membuat hukum baru maupun mengganti hukum lama, untuk mencapai tujuan negara. Dalam pengertian itu, hukum tidak dipandang sebagai gejala yang netral, melainkan sebagai produk dari pilihan-pilihan politik yang dipengaruhi oleh nilai, kepentingan, dan konfigurasi kekuasaan pada waktu tertentu.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa hukum selalu membawa nilai. Bila pembentuk hukum menghendaki pemidanaan yang lebih manusiawi, maka nilai itu akan tampak

dalam jenis sanksi, tujuan pemidanaan, dan prosedur peradilan yang dipilih. Mahfud MD (2010) menambahkan bahwa upaya membangun politik hukum selalu berkaitan dengan upaya menegakkan konstitusi, sebab arah kebijakan hukum harus tetap berada di dalam bingkai nilai dasar negara. Gagasan ini penting bagi kajian hukum pidana, karena menunjukkan bahwa pembaruan KUHP bukan sekadar urusan teknis perundang-undangan, melainkan pilihan arah bagi cara negara menggunakan kekuasaan hukumnya.

Dalam ranah hukum pidana, Sudarto (1986) merumuskan politik hukum pidana sebagai usaha mewujudkan peraturan pidana yang baik, yaitu yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu serta untuk masa yang akan datang. Rumusan ini menekankan dua hal. Pertama, hukum pidana harus selalu dikaitkan dengan kebutuhan nyata masyarakat. Kedua, hukum pidana harus dipikirkan secara jauh ke depan agar tidak cepat usang. Dengan kata lain, politik hukum pidana adalah proses memilih, menimbang, dan menyusun norma pidana secara sadar, bukan sekadar menyalin aturan dari masa lampau.

Arief (2008) menempatkan kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan kriminal, yaitu usaha rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan kriminal sendiri merupakan bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat. Berangkat dari kerangka itu, Arief menekankan perlunya pendekatan yang berorientasi pada nilai, sehingga pembaruan hukum pidana tidak hanya mengejar efektivitas, tetapi juga menjaga kesesuaian dengan nilai-nilai yang hidup dan diyakini bangsa. Pada titik inilah Pancasila memperoleh perannya sebagai paradigma: ia menjadi sumber nilai yang menuntun pilihan-pilihan kebijakan pidana, mulai dari perumusan perbuatan yang dilarang hingga penentuan jenis dan berat sanksi.

**Teori dan Tujuan Pemidanaan**

Pembicaraan tentang pemidanaan tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan mendasar mengapa negara berhak menghukum. Dalam literatur hukum pidana, jawaban atas pertanyaan itu lazim dikelompokkan ke dalam tiga arus besar, yaitu teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan (Muladi & Arief, 1992). Ketiganya mencerminkan cara pandang yang berbeda tentang fungsi pidana, dan pilihan atas salah satunya akan tampak dalam rumusan sanksi serta praktik penjatuhan pidana.

Teori pembalasan memandang pidana sebagai konsekuensi yang pantas dari perbuatan jahat. Penjahat dihukum karena memang layak dihukum, terlepas dari manfaat apa pun yang mungkin dihasilkan. Teori ini menekankan keadilan dalam arti kesepadanan antara kesalahan dan hukuman, tetapi sering dikritik karena kurang memperhatikan masa depan pelaku dan

pemulihan masyarakat. Bila diterapkan tanpa pengimbang, teori pembalasan dapat mendorong pemenjaraan sebagai jawaban atas hampir semua perbuatan pidana, padahal pemenjaraan tidak selalu menyelesaikan persoalan.

Teori tujuan, sebaliknya, memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mencegah kejahatan, menakut-nakuti calon pelaku, melindungi masyarakat, dan memperbaiki pelaku. Pidana tidak dijatuhkan karena orang telah berbuat jahat, melainkan agar orang tidak berbuat jahat. Pendekatan ini lebih berorientasi pada manfaat, tetapi juga mengandung risiko, yakni pelaku dapat diperlakukan semata-mata sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial sehingga martabatnya terabaikan. Di sinilah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab berfungsi sebagai pengaman.

Teori gabungan berusaha menyeimbangkan keduanya. Pidana tetap harus sepadan dengan kesalahan, tetapi pada saat yang sama harus memberi manfaat berupa perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku. Muladi (1995) mengembangkan gagasan keseimbangan dalam sistem peradilan pidana, yaitu bahwa pemidanaan harus memperhatikan kepentingan masyarakat, kepentingan pelaku, dan kepentingan korban secara bersamaan. Cara pandang ini sangat dekat dengan semangat Pancasila, yang tidak memutlakkan satu kepentingan dan menolak ekstremitas, baik berupa pembalasan yang berlebihan maupun kelonggaran yang mengabaikan korban.

Dalam perkembangan terbaru, tujuan pemidanaan juga dikaitkan dengan gagasan keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Keadilan korektif menekankan bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Keadilan rehabilitatif menekankan bahwa pelaku perlu dibina agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan dan kerugian akibat tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat. Ketiga gagasan ini kini diakui sebagai paradigma pemidanaan modern dan menjadi napas pembaruan hukum pidana nasional.

**Asas-Asas Hukum Pidana sebagai Pagar Keadilan**

Hiariej (2014) menguraikan sejumlah asas yang menjadi tiang hukum pidana, di antaranya asas legalitas, asas kesalahan, dan asas proporsionalitas. Asas legalitas menjamin bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan yang telah ada sebelumnya, sehingga warga negara terlindung dari kesewenang-wenangan. Asas kesalahan menegaskan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang memang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Asas proporsionalitas menuntut agar berat ringannya pidana sepadan dengan beratnya kesalahan dan akibat yang ditimbulkan.

Asas-asas tersebut sesungguhnya merupakan perwujudan nilai kemanusiaan dan keadilan dalam bentuk yang lebih operasional. Asas legalitas melindungi martabat manusia dari pemidanaan yang sewenang-wenang. Asas kesalahan memastikan bahwa orang tidak dihukum atas sesuatu di luar kendalinya. Asas proporsionalitas menjaga agar hukuman tidak berlebihan. Dengan memahami asas-asas ini, kita dapat melihat bahwa nilai Pancasila bukan sesuatu yang berada di luar hukum pidana, melainkan telah terkandung di dalam struktur asasnya.

Meskipun demikian, asas-asas itu hanya berfungsi apabila dijalankan secara sungguh-sungguh. Hukum yang indah dalam rumusan dapat kehilangan makna apabila aparat menerapkannya secara sempit atau berpihak. Karena itu, pembahasan tentang asas selalu harus diikuti pembahasan tentang manusia yang menegakkannya. Hasan dkk. (2024) menggarisbawahi hal ini dengan menyatakan bahwa "setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranannya masing-masing", sehingga kualitas penegakan hukum merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak yang masing-masing memikul tanggung jawabnya.

**Pembaruan Hukum Pidana Nasional: KUHP dan KUHAP Baru**

Pembaruan hukum pidana Indonesia merupakan proses panjang yang telah dimulai sejak awal masa reformasi. Pemerintah menyatakan bahwa pemberlakuan KUHP Nasional dan KUHAP baru merupakan hasil dari proses panjang reformasi hukum pidana yang dimulai sejak 1998 (Yusril Ihza Mahendra, dalam investortrust.id, 2026). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diundangkan pada 2 Januari 2023 dan, menurut ketentuan penutupnya, baru berlaku tiga tahun kemudian, yakni pada 2 Januari 2026 (Antara, 2026). Masa tenggang tiga tahun itu dimaksudkan untuk memberi waktu bagi sosialisasi, penyusunan peraturan pelaksana, dan kesiapan aparat.

Salah satu ciri KUHP Nasional adalah pergeseran paradigma dari pembalasan menuju keseimbangan. Dalam ketentuan tentang pemidanaan, KUHP merumuskan tujuan pemidanaan yang meliputi pencegahan tindak pidana demi perlindungan masyarakat, pemasyarakatan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan, penyelesaian konflik serta pemulihan keseimbangan dalam masyarakat, dan penumbuhan rasa penyesalan serta pembebasan rasa bersalah pada terpidana. KUHP juga menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Rumusan ini sejalan dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.

KUHP Nasional juga memuat pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Hakim diminta mempertimbangkan berbagai hal, termasuk keadaan pelaku, keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim diarahkan untuk

mengutamakan keadilan. Ketentuan ini mencerminkan penghargaan terhadap keadilan substantif dan dapat dibaca sebagai usaha menghadirkan sila kelima Pancasila ke dalam ruang sidang.

Dari segi jenis sanksi, KUHP Nasional memperluas pilihan pemidanaan. Di samping pidana penjara dan denda, tersedia pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai alternatif, sedangkan pidana mati ditempatkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif, dengan masa percobaan sepuluh tahun. Penambahan pilihan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan pada pemenjaraan. Hal ini selaras dengan pandangan Muladi dan Arief (1992) bahwa pidana perampasan kemerdekaan hendaknya menjadi sarana terakhir, bukan jawaban otomatis atas setiap tindak pidana.

Pada tataran praktik, KUHAP baru yang berlaku bersamaan dengan KUHP memuat pengaturan mengenai mekanisme keadilan restoratif. Pada awal pemberlakuannya, sejumlah pengadilan dilaporkan telah mulai menerapkan kesepakatan damai, pidana kerja sosial, hingga pidana denda (Hukumonline, 2026). Perubahan ini penting karena menunjukkan bahwa nilai-nilai pembaruan mulai diterjemahkan ke dalam perkara nyata. Pada saat yang sama, perubahan kerangka hukum tidak otomatis mengubah cara pandang, dan sebagaimana dicatat dalam sebuah ulasan Mahkamah Agung, pola pikir masyarakat yang terbentuk selama puluhan tahun tidak mudah berubah (Mahkamah Agung, 2026). Pembaruan hukum karenanya merupakan awal, bukan akhir, dari perjalanan mewujudkan pemidanaan yang berjiwa Pancasila.

**Penelitian dan Kajian Terdahulu yang Relevan**

Kajian tentang hubungan antara nilai dasar negara, penegakan hukum, dan pemidanaan telah dilakukan dari berbagai sisi, dan sebagian di antaranya dilakukan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Zainudin Hasan merupakan salah satu penulis yang cukup produktif dalam bidang penegakan hukum pidana, dengan karya yang mencakup buku dan artikel jurnal. Telaah terhadap karya-karya tersebut membantu menempatkan artikel ini dalam peta kajian yang lebih luas, sekaligus menunjukkan celah yang hendak diisi.

Dalam bukunya mengenai penegak hukum dan penegakan hukum di Indonesia, Hasan (2018a) membahas pihak-pihak yang menjalankan hukum serta proses penegakan hukum itu sendiri. Pembahasan semacam ini penting bagi kajian pemidanaan, sebab pemidanaan pada hakikatnya adalah salah satu bentuk penegakan hukum. Kerangka yang ditawarkan buku tersebut memungkinkan kita melihat bahwa nilai Pancasila baru bermakna apabila dihayati oleh mereka yang menjalankan kewenangan penegakan hukum, mulai dari penyidik, penuntut umum, hingga hakim.

Pada tataran konstitusional, Hasan dkk. (2024) mengkaji konstitusi sebagai dasar hukum dalam pembangunan sistem hukum nasional. Kajian ini mengingatkan bahwa pembangunan hukum, termasuk hukum pidana, harus berpijak pada konstitusi yang memuat nilai-nilai dasar bangsa. Bila ditautkan dengan kajian ini, Pancasila dalam artikel ini dapat dipahami bukan sebagai konsep yang berdiri sendiri, melainkan sebagai nilai yang mendapat bentuk hukum melalui konstitusi dan kemudian diturunkan ke dalam peraturan perundang-undangan, termasuk KUHP.

Pada tataran pemasyarakatan, Hasan (2018b) menelaah pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi, Provinsi Lampung. Kajian ini menarik karena menyoroti persoalan yang terjadi di dalam lembaga yang justru bertugas membina. Hal itu relevan bagi pembahasan tentang kesempatan memperbaiki diri, sebab pembinaan hanya dapat berhasil apabila lingkungan pembinaannya sendiri terjaga dari penyimpangan.

Pada tataran kejahatan tertentu, Hasan dkk. (2024) meneliti faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Pendekatan yang memadukan pencarian sebab dan upaya penanggulangan mencerminkan kebijakan kriminal sebagaimana dikemukakan Arief (2008), yakni bahwa penanggulangan kejahatan tidak cukup melalui pemidanaan, tetapi juga melalui upaya nonpenal yang menyentuh akar persoalan. Selanjutnya, Hasan (2025) membahas pendidikan antikorupsi sebagai upaya integrasi pencegahan tindak pidana korupsi di era 4.0, yang sejalan dengan gagasan bahwa pencegahan merupakan bagian penting dari kebijakan pidana.

Dari telaah tersebut tampak bahwa kajian-kajian terdahulu umumnya berfokus pada penegakan hukum terhadap jenis kejahatan tertentu atau pada peran penegak hukum. Artikel ini mencoba mengambil sudut yang sedikit berbeda, yaitu menjadikan Pancasila sebagai kerangka paradigma yang menyatukan pembahasan tentang pelaku, korban, aparat, dan lembaga pembinaan, dengan memanfaatkan momentum awal berlakunya KUHP Nasional. Dengan cara itu, kajian ini diharapkan melengkapi kajian terdahulu, bukan menggantikannya.

**Implikasi Kelima Sila terhadap Hukum Pidana**

Meskipun artikel ini menekankan keadilan, kemanusiaan, dan keadilan sosial, tiga sila lainnya tetap memiliki implikasi penting bagi hukum pidana. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, memberi dasar moral dan spiritual bagi hukum. Dalam konteks pemidanaan, nilai ini menumbuhkan kesadaran bahwa kekuasaan menghukum adalah amanah yang harus dijalankan dengan rasa tanggung jawab, bukan kewenangan yang boleh digunakan semena-mena. Nilai ini

juga mendorong lahirnya pembinaan yang menyentuh sisi batin pelaku, sehingga perbaikan diri tidak hanya bersifat lahiriah.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menuntut agar hukum pidana menjaga kesatuan bangsa dan tidak memecah belah. Pemidanaan yang dirasakan diskriminatif terhadap kelompok tertentu, baik karena latar belakang ekonomi, daerah, maupun kedudukan sosial, akan melemahkan rasa kebersamaan sebagai satu bangsa. Sebaliknya, hukum yang adil dan setara memperkuat persatuan karena menumbuhkan keyakinan bahwa negara hadir bagi semua warganya. Dengan demikian, kesetaraan di hadapan hukum bukan hanya persoalan keadilan, tetapi juga persoalan persatuan.

Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, memberi pelajaran tentang cara pembentukan dan penerapan hukum. Pembentukan hukum pidana semestinya melibatkan partisipasi dan pertimbangan yang matang, sedangkan penerapannya memerlukan kebijaksanaan, terutama dalam menimbang keadaan pelaku dan korban. Semangat musyawarah ini tampak pada gagasan keadilan restoratif yang melibatkan para pihak dalam mencari penyelesaian. Hikmat kebijaksanaan juga menuntut hakim untuk tidak hanya terpaku pada bunyi pasal, tetapi menimbang keadilan secara menyeluruh.

Kelima sila tersebut bekerja sebagai satu kesatuan, sebagaimana ditegaskan Kaelan (2002) dalam uraiannya tentang filsafat Pancasila. Artinya, nilai keadilan tidak dapat dilepaskan dari nilai kemanusiaan, dan kemanusiaan tidak dapat dilepaskan dari ketuhanan, persatuan, serta musyawarah. Ketika pemidanaan dinilai, kelima sila ini sebaiknya dipakai bersama sebagai lensa. Pendekatan yang hanya mengambil satu sila akan menghasilkan penilaian yang timpang. Pemidanaan yang hanya menekankan persatuan tanpa kemanusiaan dapat menjadi represif, sedangkan yang hanya menekankan kemanusiaan tanpa keadilan bagi korban dapat menjadi permisif.

**Hubungan Pancasila, Konstitusi, dan Pembentukan KUHP Nasional**

Hubungan antara Pancasila, konstitusi, dan KUHP Nasional dapat dipahami sebagai hubungan berjenjang. Pancasila berada pada tingkat nilai dasar, konstitusi menerjemahkan nilai itu ke dalam prinsip dan jaminan hak, sedangkan KUHP merinci prinsip tersebut dalam norma pidana yang konkret. Asshiddiqie (2010) menjelaskan bahwa konstitusi memuat pembatasan kekuasaan dan jaminan hak warga negara, dan fungsi ini menjadi sangat penting bagi hukum pidana karena kewenangan menghukum merupakan salah satu kekuasaan negara

yang paling besar. Hasan dkk. (2024) memperkuat pandangan tersebut dengan menempatkan konstitusi sebagai dasar hukum bagi pembangunan sistem hukum nasional.

Dengan kerangka berjenjang itu, setiap ketentuan KUHP Nasional dapat diuji dari dua arah. Dari atas, ia diuji apakah sejalan dengan Pancasila dan konstitusi. Dari bawah, ia diuji apakah dalam praktik benar-benar menghasilkan keadilan bagi warga. Ketentuan yang secara rumusan baik tetapi dalam praktik menimbulkan ketidakadilan perlu dievaluasi, baik melalui perbaikan pelaksanaan, penerbitan pedoman, maupun, bila perlu, perubahan norma. Mekanisme evaluasi semacam ini sejalan dengan pernyataan pemerintah bahwa pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru merupakan awal dari evaluasi yang berkelanjutan (Yusril Ihza Mahendra, dalam investortrust.id, 2026).

Pandangan ini juga memperlihatkan mengapa Pancasila layak disebut paradigma, bukan sekadar hiasan dalam konsiderans. Paradigma adalah cara pandang dasar yang menentukan bagaimana persoalan dirumuskan dan dipecahkan. Bila Pancasila dipakai sebagai paradigma, pertanyaan pertama dalam menilai kebijakan pidana bukan lagi berapa banyak pelaku yang dapat dipenjarakan, melainkan apakah kebijakan itu menjaga martabat manusia, menegakkan keadilan, dan melayani kesejahteraan bersama. Perubahan pertanyaan ini sederhana tetapi mendasar, karena akan mengubah cara aparat, pembentuk undang-undang, dan masyarakat menilai keberhasilan hukum pidana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memaparkan pembahasan atas enam pertanyaan wawancara. Pada setiap pokok bahasan, pertanyaan yang diajukan dicantumkan terlebih dahulu, diikuti jawaban narasumber, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori dan literatur yang telah diuraikan. Pembahasan diarahkan untuk melihat bagaimana nilai keadilan, kemanusiaan, dan keadilan sosial dalam Pancasila bekerja di dalam sistem pemidanaan.

### Kesesuaian Pemidanaan dengan Nilai-Nilai Pancasila

***Pertanyaan**: Kalau kita melihat kondisi hukum di Indonesia sekarang, apakah menurut Bapak/Ibu pemidanaan yang diterapkan sudah cukup mencerminkan nilai-nilai Pancasila?*

**Jawaban:** Menurut narasumber, keadilan sebagaimana dimaksud dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak berarti memperlakukan semua orang secara sama. Justru perlakuan yang sama terhadap keadaan yang berbeda dinilai tidak adil. Narasumber mencontohkan dua pelaku pencurian. Pelaku pertama adalah residivis,

yaitu orang yang berulang kali melakukan tindak pidana yang sama atau serupa, dan telah empat kali keluar masuk penjara. Pelaku kedua baru pertama kali mencuri, yakni mengambil susu di minimarket karena baru diberhentikan dari pekerjaan dan memiliki anak berusia dua bulan. Perbuatan itu dilakukan karena berpikir pendek dalam keadaan mendesak, dengan nilai kerugian yang kecil. Menurut narasumber, kedua pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman yang sama, misalnya sama-sama delapan tahun, sebab pelaku kedua layak dihukum jauh lebih ringan, bahkan dapat diputus bebas. Atas dasar itu, narasumber menilai konsep keadilan dalam KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) sudah sangat adil. (Wawancara dengan Dr. Lukmanul Hakim, S.H., M.H., 2026).

Untuk menilai kesesuaian pemidanaan dengan nilai Pancasila, perlu dibedakan antara tiga lapisan, yaitu lapisan norma, lapisan kebijakan, dan lapisan praktik. Pada lapisan norma, KUHP Nasional telah menunjukkan arah yang lebih selaras dengan Pancasila dibandingkan KUHP warisan kolonial. Rumusan tujuan pemidanaan yang mencakup pencegahan, pemasyarakatan, penyelesaian konflik, dan pemulihan keseimbangan menunjukkan bahwa pembalasan bukan lagi satu-satunya orientasi. Penegasan bahwa pemidanaan tidak boleh merendahkan martabat manusia juga merupakan wujud nyata sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pada lapisan kebijakan, pilihan untuk menambah jenis pidana alternatif serta memperkuat mekanisme keadilan restoratif memperlihatkan keinginan negara untuk tidak bertumpu semata pada pemenjaraan. Pandangan resmi pemerintah menyebut bahwa KUHP Nasional secara mendasar mengubah pendekatan hukum pidana dari retributif menjadi restoratif (Yusril Ihza Mahendra, dalam investortrust.id, 2026). Bila pandangan ini diterjemahkan secara konsisten, pemidanaan akan lebih dekat pada gagasan keseimbangan yang dikemukakan Muladi (1995) dan lebih sesuai dengan watak Pancasila yang menolak ekstremitas.

Namun penilaian yang jujur harus mencermati lapisan praktik. Rahardjo (2009) mengingatkan bahwa hukum berjalan melalui tangan manusia, sehingga nilai yang baik pada tingkat norma dapat memudar pada tingkat pelaksanaan. Hasan (2018a) juga menempatkan penegak hukum sebagai unsur penentu dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam praktik, kecenderungan menjatuhkan pidana penjara masih kuat, pembinaan di lembaga pemasyarakatan menghadapi keterbatasan, dan pemahaman aparat terhadap paradigma baru belum tentu seragam. Pada awal pemberlakuannya pun, sebagian peraturan pelaksana

dilaporkan masih menyusul (Hukumonline, 2026), sehingga kesiapan sistem secara keseluruhan masih terus diuji.

Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan apakah pemidanaan sudah cukup mencerminkan Pancasila bersifat bertingkat. Pada tataran gagasan dan rumusan, pembaruan telah bergerak ke arah yang tepat. Pada tataran praktik, pekerjaan rumah masih besar, terutama dalam mengubah cara pandang aparat dan membangun kapasitas kelembagaan. Hasan dkk. (2024), melalui kajian tentang faktor penyebab dan upaya penanggulangan pencurian kendaraan bermotor, mengingatkan bahwa penanggulangan kejahatan menuntut pemahaman terhadap sebab-sebabnya. Pemidanaan yang berjiwa Pancasila karenanya bukan hanya menghukum akibat, tetapi juga memperhatikan akar persoalan sosial yang melatarbelakangi kejahatan.

Sila kelima juga perlu dilibatkan dalam penilaian ini. Jika pemidanaan hanya bekerja efektif terhadap pelaku dari kelompok lemah, sementara pelaku dari kelompok kuat lolos, maka secara substansi pemidanaan tersebut belum mencerminkan keadilan sosial. Sebaliknya, apabila pidana alternatif hanya dinikmati oleh mereka yang mampu mengakses bantuan hukum, maka kemanusiaan yang dijanjikan juga tidak merata. Karena itu, ukuran kesesuaian dengan Pancasila bukan hanya terletak pada isi pasal, tetapi juga pada pemerataan manfaat pasal tersebut bagi seluruh warga.

**Perlakuan terhadap Pelaku dan Perlindungan Hak Korban**

> ***Pertanyaan**: Bagaimana seharusnya hukum pidana memperlakukan pelaku kejahatan tanpa mengabaikan hak dan keadilan bagi korban?*
>
> **Jawaban:** Narasumber menyatakan bahwa KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), yang disahkan pada 2023 dan mulai diterapkan sejak Januari 2026, memuat banyak hal baru dalam pemidanaan. Salah satunya adalah hak tersangka yang wajib dipenuhi, seperti hak atas pendampingan. Menurutnya, hal itu bukan berarti kesalahan tersangka dibenarkan, melainkan hak-haknya tetap harus diperjuangkan. Ia mencontohkan orang yang tidak melakukan pembunuhan tetapi ditangkap karena salah tangkap; orang seperti itu tidak semestinya dimintai pertanggungjawaban pidana. Narasumber juga menekankan bahwa hukuman harus proporsional, misalnya perbuatan yang semestinya diganjar dua tahun tidak sampai dijatuhi delapan tahun, sejalan dengan sila kelima yang menghendaki keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menambahkan bahwa kepolisian hanya melakukan penyelidikan berdasarkan dugaan, sedangkan yang

berhak mengadili dan menjatuhkan hukuman adalah hakim. (Wawancara dengan Dr. Lukmanul Hakim, S.H., M.H., 2026).

Perlakuan terhadap pelaku dan perlindungan korban kerap dibayangkan sebagai dua kepentingan yang saling berhadapan, seolah-olah memberi hak kepada pelaku berarti mengurangi hak korban. Cara pandang itu keliru bila dilihat dari kerangka Pancasila. Muladi (1995) menawarkan model keseimbangan yang menempatkan kepentingan masyarakat, pelaku, dan korban dalam satu bingkai. Dalam model ini, hak pelaku dan hak korban sama-sama dijaga, karena keadilan baru tercapai ketika tidak ada pihak yang diperlakukan semata-mata sebagai objek.

Terhadap pelaku, hukum pidana harus tetap memegang prinsip perlakuan yang manusiawi. Praduga tak bersalah, hak atas pembelaan, larangan perlakuan yang merendahkan martabat, dan asas proporsionalitas merupakan pagar yang tidak boleh dilanggar (Hiariej, 2014). Pidana yang dijatuhkan harus sepadan dengan kesalahan, dan proses menuju penjatuhan pidana harus berlangsung adil. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut agar bahkan orang yang paling bersalah tetap diperlakukan sebagai manusia, sebab penghormatan pada martabat bukanlah hadiah bagi yang baik, melainkan hak setiap orang.

Terhadap korban, perlindungan harus diwujudkan secara nyata, bukan sekadar menempatkan korban sebagai saksi dalam perkara. Hak korban mencakup perlindungan dari ancaman lanjutan, pemulihan kerugian, baik material maupun psikologis, serta akses terhadap informasi mengenai perkembangan perkaranya. Pembaruan hukum pidana menunjukkan perhatian ke arah itu. Sebuah ulasan Mahkamah Agung mencatat bahwa salah satu perubahan paling penting dalam KUHP Nasional adalah penerapan keadilan restoratif yang memberi “perhatian khusus pada kepentingan korban dan upaya pemulihan” (Mahkamah Agung, 2026). Pernyataan ini memperlihatkan pergeseran dari model yang berpusat pada negara dan pelaku menuju model yang juga berpusat pada korban.

Dalam penerapannya, keadilan restoratif tidak boleh dijalankan secara mekanis. Penyelesaian di luar jalur peradilan formal hanya layak apabila korban benar-benar bersedia, tidak berada di bawah tekanan, dan kerugiannya dipulihkan secara memadai. Perdamaian yang dipaksakan justru dapat melukai rasa keadilan korban untuk kedua kalinya. Oleh sebab itu, aparat perlu memastikan bahwa kesepakatan damai lahir dari kehendak yang bebas dan tidak menjadi jalan pintas untuk menutup perkara, terutama pada kejahatan yang berdampak berat bagi korban.

Pada akhirnya, hukum pidana yang berjiwa Pancasila memperlakukan pelaku sebagai manusia yang bertanggung jawab dan korban sebagai manusia yang berhak dipulihkan. Keduanya tidak dipertentangkan, melainkan diseimbangkan melalui proporsionalitas pidana, pembinaan pelaku, dan pemulihan korban. Hasan (2018a) menyoroti peran para penegak hukum dalam menjaga keseimbangan itu, karena di tangan merekalah asas dan norma diubah menjadi perlakuan nyata terhadap manusia yang berhadapan dengan hukum.

**Kesetaraan di Hadapan Hukum: Mengatasi Kesan Tajam ke Bawah dan Tumpul ke Atas**

> ***Pertanyaan****: Kita sering mendengar bahwa hukum harus berlaku sama untuk semua orang. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara mewujudkan prinsip tersebut agar masyarakat tidak merasa hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas?*
>
> **Jawaban:** Narasumber menjelaskan bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equal before the law*) perlu dilihat dengan teori kausalitas, yakni adanya sebab dan akibat. Akibat dari suatu perbuatan harus dipertanggungjawabkan secara hukum, tetapi hal itu bergantung pada penyebabnya. Ia mengakui bahwa kesan hukum tajam ke bawah merupakan pandangan masyarakat dan memang mungkin terjadi pada beberapa kasus. Namun, menurutnya pandangan setiap orang berbeda karena sudut pandangnya berbeda, sehingga definisi "tajam ke bawah" pun dapat berbeda-beda. Narasumber menilai banyak juga kasus yang tidak demikian. Hanya saja, kasus-kasus itu tidak dibandingkan karena masyarakat cenderung hanya melihat kasus yang viral, padahal banyak perkara tidak viral yang telah berjalan dengan baik. (Wawancara dengan Dr. Lukmanul Hakim, S.H., M.H., 2026).

Prinsip persamaan di hadapan hukum merupakan salah satu penopang negara hukum yang dijamin konstitusi (Asshiddiqie, 2010). Secara normatif prinsip ini tidak diperdebatkan. Yang menjadi persoalan adalah kesenjangan antara prinsip dan pengalaman, yakni munculnya kesan di masyarakat bahwa hukum bekerja cepat dan keras terhadap rakyat kecil, tetapi lamban dan lunak terhadap mereka yang memiliki kekuasaan atau kekayaan. Kesan semacam ini, apa pun tingkat kebenarannya pada setiap kasus, melemahkan kepercayaan publik dan pada gilirannya merusak wibawa hukum.

Dari sudut pandang sila kelima, kesetaraan di hadapan hukum adalah bagian dari keadilan sosial. Keadilan sosial tidak cukup berarti bahwa semua orang dihukum dengan aturan yang sama, tetapi juga bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk membela diri, memperoleh pendampingan, dan dilindungi haknya. Seseorang yang tidak mampu

membayar advokat berada pada posisi yang lebih lemah daripada mereka yang mampu, meskipun aturannya sama. Karena itu, bantuan hukum yang efektif bagi masyarakat tidak mampu merupakan syarat nyata bagi kesetaraan.

Pertama dan terpenting, kesetaraan bergantung pada integritas penegak hukum. Rahardjo (2009) menegaskan bahwa hukum pada akhirnya dijalankan oleh manusia, sehingga keberpihakan, pengaruh uang, atau tekanan kekuasaan dapat menggeser jalannya hukum. Integritas karenanya tidak dapat digantikan oleh pasal yang indah. Pembinaan etika, pengawasan internal dan eksternal, serta sanksi yang tegas bagi pelanggaran etik menjadi langkah yang tidak dapat dihindari. Hasan (2018a) menempatkan penegak hukum sebagai faktor utama penegakan hukum, yang menunjukkan bahwa pembenahan kualitas aparat adalah inti dari upaya mewujudkan kesetaraan.

Kedua, kesetaraan memerlukan transparansi dan akuntabilitas. Putusan yang terbuka, alasan hukum yang jelas, dan proses yang dapat diawasi publik membuat penyimpangan lebih sulit disembunyikan. Konsistensi putusan juga penting agar perkara yang serupa tidak diputus secara jauh berbeda tanpa alasan yang masuk akal. Ketika masyarakat dapat menelusuri alasan di balik sebuah putusan, kecurigaan terhadap perlakuan istimewa akan berkurang, dan kepercayaan terhadap pengadilan dapat tumbuh.

Ketiga, kesetaraan harus diuji dalam kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kedudukan, terutama kejahatan korupsi. Hasan (2025) membahas integrasi pencegahan tindak pidana korupsi melalui pendidikan antikorupsi, yang menunjukkan bahwa penindakan perlu dibarengi upaya membangun budaya integritas sejak dini. Pencegahan dan penindakan berjalan beriringan: penindakan yang tegas dan setara memberi efek jera, sedangkan pendidikan membentuk kesadaran bahwa penyalahgunaan kekuasaan adalah pelanggaran terhadap keadilan sosial. Bila keduanya konsisten, kesan tajam ke bawah dan tumpul ke atas dapat dikikis secara bertahap.

**Kesempatan Memperbaiki Diri bagi Pelaku dan Keadilan bagi Korban**

> ***Pertanyaan**: Apakah menurut Bapak/Ibu pelaku tindak pidana tertentu perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat? Kalau iya, bagaimana penerapannya agar tetap adil bagi korban?*
>
> **Jawaban:** Narasumber berpendapat bahwa bagi pelaku tindak pidana tertentu, sanksi sosial lebih baik daripada pidana penjara atau hukuman badan. Ia menyebut bahwa di beberapa negara maju, seperti Belanda, hukuman kurungan penjara sudah tidak diterapkan sehingga penjara di sana sepi dan yang berlaku adalah sanksi sosial.

> Menurutnya, Indonesia pun telah menerapkan sanksi sosial, meskipun jumlah kasusnya belum banyak. Sanksi sosial dinilai lebih baik karena dijalankan langsung di tengah masyarakat, misalnya pelaku menyapu atau membersihkan jalan di hadapan warga, sehingga menimbulkan efek jera. Narasumber mengaitkan hal ini dengan pengamalan Pancasila sebagai ideologi bangsa, yang menjadi rujukan eksekutif dan legislatif dalam menyusun peraturan, mulai dari undang-undang sampai peraturan daerah, sehingga filosofi peraturan itu harus dinilai kesesuaiannya dengan Pancasila. (Wawancara dengan Dr. Lukmanul Hakim, S.H., M.H., 2026).

Gagasan memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri berakar pada pandangan bahwa pidana tidak hanya bertujuan membalas, tetapi juga membina. Muladi dan Arief (1992) menguraikan bahwa dalam teori tujuan dan teori gabungan, pemidanaan diarahkan untuk memperbaiki pelaku dan melindungi masyarakat. KUHP Nasional meneguhkan arah ini dengan menyebut pemasyarakatan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan sebagai salah satu tujuan pemidanaan, agar terpidana menjadi orang yang baik dan berguna. Dalam kerangka Pancasila, kesempatan memperbaiki diri adalah ungkapan nyata dari kemanusiaan yang adil dan beradab.

Meskipun demikian, kesempatan itu tidak dapat diberikan tanpa pembedaan. Perlu dibedakan antara perkara ringan dan perkara berat, antara pelaku yang baru pertama kali melakukan kesalahan dan pelaku yang berulang, serta antara kejahatan yang kerugiannya dapat dipulihkan dan kejahatan yang menimbulkan penderitaan yang tidak dapat dikembalikan. Proporsionalitas sebagaimana dijelaskan Hiariej (2014) menjadi pedoman: semakin berat kejahatan dan semakin besar penderitaan korban, semakin ketat pula pertimbangan sebelum memberi kelonggaran. Kejahatan yang berat tidak menghapus hak pelaku sebagai manusia, tetapi tuntutan keadilan bagi korban menuntut kehati-hatian yang lebih besar.

Agar tetap adil bagi korban, penerapan kesempatan memperbaiki diri perlu disertai sejumlah pengaman. Pelaku semestinya menunjukkan pertanggungjawaban, misalnya melalui ganti rugi, permintaan maaf, atau pemulihan kerugian lain yang disepakati. Pada mekanisme restoratif, persetujuan korban merupakan unsur yang tidak dapat ditiadakan. Selain itu, pelaksanaan pidana alternatif seperti pengawasan atau kerja sosial harus benar-benar diawasi supaya tidak berubah menjadi kelonggaran semu. Dengan pengaman seperti itu, kesempatan bagi pelaku tidak dirasakan sebagai pengabaian terhadap korban.

Aspek lain yang sering terlupakan adalah kualitas pembinaan itu sendiri. Kesempatan memperbaiki diri hanya bermakna jika lembaga pembinaan mampu menjalankan fungsinya.

Kajian Hasan (2018b) tentang pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi, Provinsi Lampung, menggambarkan bahwa persoalan dapat muncul justru di dalam lembaga yang bertugas membina. Temuan semacam ini mengingatkan bahwa pembinaan memerlukan pengawasan yang ketat, sumber daya yang memadai, dan petugas yang berintegritas. Tanpa itu, harapan akan perbaikan diri hanya akan menjadi slogan.

Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan ini bersifat selektif dan bersyarat. Pelaku tindak pidana tertentu layak diberi kesempatan, selama kesempatan itu diberikan secara proporsional, disertai pertanggungjawaban terhadap korban, dan didukung pembinaan yang sungguh-sungguh. Dalam bingkai Pancasila, pemidanaan yang adil adalah pemidanaan yang tidak menutup pintu bagi perbaikan, tetapi juga tidak membiarkan korban berjalan sendirian.

**Tantangan Penerapan Nilai Keadilan, Kemanusiaan, dan Keadilan Sosial**

> ***Pertanyaan**: Menurut Bapak/Ibu, apa tantangan terbesar dalam menerapkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan keadilan sosial ke dalam sistem pemidanaan di Indonesia?*
>
> **Jawaban:** Narasumber menyatakan bahwa tantangan dalam menerapkan keadilan berkaitan dengan cara memahami rasa adil itu sendiri. Menurutnya, keadilan tidak mungkin sama rata, bahkan perlakuan yang sama justru menjadi tidak adil. Ia mencontohkan pemberian tunjangan hari raya dalam keluarga: anak yang kuliah menerima Rp1 juta, yang SMA Rp500 ribu, dan yang SD Rp100 ribu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dalam konteks hukum, ia mencontohkan timbangan di pasar yang harus ditera ulang setiap tahun oleh dinas perdagangan agar adil. Apabila timbangan dikurangi sehingga daging seberat satu kilogram ternyata hanya 700 gram, perbuatan itu sudah termasuk tindak pidana karena membohongi konsumen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999), dan menjadi contoh nilai keadilan yang tidak diamalkan dengan baik. (Wawancara dengan Dr. Lukmanul Hakim, S.H., M.H., 2026).

Tantangan pertama adalah menerjemahkan nilai yang abstrak menjadi ukuran yang konkret. Nilai keadilan, kemanusiaan, dan keadilan sosial mudah diucapkan, tetapi tidak selalu mudah dipakai sebagai pegangan dalam memutus perkara. Hakim, jaksa, dan penyidik memerlukan pedoman yang jelas tentang bagaimana nilai tersebut diterapkan dalam situasi tertentu. KUHP Nasional telah memberikan pedoman pemidanaan, tetapi pedoman itu masih

memerlukan penjabaran melalui peraturan pelaksana, pelatihan, dan yurisprudensi agar tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu berbeda-beda.

Tantangan kedua adalah perubahan cara pandang. Kerangka hukum dapat diubah dalam waktu singkat, tetapi cara berpikir memerlukan waktu yang jauh lebih lama. Sebuah ulasan Mahkamah Agung mencatat bahwa pola pikir masyarakat yang terbentuk selama puluhan tahun tidak mudah berubah mengikuti paradigma pemulihan dan rehabilitasi yang dianut KUHP Nasional (Mahkamah Agung, 2026). Hal yang sama berlaku bagi aparat. Selama hukuman berat masih dianggap satu-satunya ukuran keberhasilan penegakan hukum, pendekatan restoratif dan rehabilitatif akan sulit mendapat tempat.

Tantangan ketiga bersumber dari politik hukum itu sendiri. Mahfud MD (2009) menjelaskan bahwa hukum dipengaruhi oleh konfigurasi politik, sehingga nilai yang baik dapat bergeser ketika berhadapan dengan kepentingan yang kuat. Tekanan opini publik yang menghendaki hukuman seberat-beratnya terhadap pelaku kejahatan tertentu juga dapat mendorong penegak hukum mengambil jalan yang populer, bukan yang paling adil. Dalam situasi demikian, keberanian dan independensi aparat diuji, karena keadilan kadang menuntut keputusan yang tidak disukai banyak orang.

Tantangan keempat adalah keterbatasan sumber daya dan ketimpangan akses terhadap keadilan. Pidana alternatif, pembinaan yang bermutu, dan pendampingan hukum membutuhkan anggaran, tenaga yang terlatih, dan sarana yang memadai. Ketika sumber daya terbatas, godaan untuk kembali pada solusi yang paling mudah, yakni pemenjaraan, selalu ada. Sementara itu, masyarakat yang lemah secara ekonomi kerap kesulitan memperoleh pendampingan, sehingga keadilan sosial yang dijanjikan sila kelima belum dirasakan secara merata.

Tantangan kelima adalah integritas penegakan hukum. Hasan (2018a) menempatkan penegak hukum sebagai unsur penting dalam penegakan hukum, dan Hasan (2025) menyoroti korupsi sebagai ancaman serius yang perlu dicegah melalui pendidikan antikorupsi. Praktik penyimpangan di dalam proses hukum merusak nilai keadilan secara langsung, sebab ia menjadikan hukum dapat diperjualbelikan. Tanpa integritas, pembaruan norma tidak akan menghasilkan perubahan yang berarti, dan tantangan-tantangan lain akan semakin sulit diatasi.

**Rekomendasi Pembenahan Sistem Pemidanaan**

***Pertanyaan:*** *Kalau Bapak/Ibu bisa memberikan satu rekomendasi untuk memperbaiki sistem pemidanaan di Indonesia, hal apa yang paling perlu dibenahi?*

**Jawaban:** Narasumber menyatakan bahwa hal yang perlu dibenahi saat ini adalah penanganan judi online yang sedang marak. Menurutnya, pelakunya lebih banyak berasal dari kalangan menengah ke bawah daripada menengah ke atas. Ia mencontohkan pedagang di pasar yang berpenghasilan Rp50.000 per hari tetapi menyetor deposit Rp20.000, sehingga uang untuk kebutuhan pokok seperti beras berkurang. Menurut narasumber, hingga kini belum ada konsep yang jelas dalam pemberantasannya. Pemblokiran situs dilakukan oleh Kementerian Komdigi atas rekomendasi kepolisian, tetapi satu situs yang diblokir diikuti munculnya sepuluh situs baru, dan sepuluh yang diblokir diikuti seratus. Ia menyimpulkan bahwa upaya tersebut sudah dilaksanakan, tetapi belum optimal. (Wawancara dengan Dr. Lukmanul Hakim, S.H., M.H., 2026).

Dari rangkaian pembahasan di atas, benang merah yang paling kuat adalah kualitas manusia yang menjalankan hukum. Jika harus memilih satu hal yang paling perlu dibenahi, penguatan integritas dan cara pandang aparat penegak hukum merupakan kandidat yang paling beralasan menurut telaah kepustakaan. Rahardjo (2009) dan Hasan (2018a) sama-sama menempatkan manusia penegak hukum sebagai penentu hidup atau matinya nilai dalam hukum. Norma sebaik apa pun akan kehilangan daya jika dijalankan oleh aparat yang tidak berintegritas atau tidak memahami jiwanya.

Penguatan itu dapat ditempuh melalui beberapa langkah. Pendidikan dan pelatihan perlu diarahkan agar aparat memahami paradigma korektif, restoratif, dan rehabilitatif yang dianut KUHP Nasional, bukan hanya teknis pasalnya. Sistem rekrutmen, promosi, dan pengawasan perlu menempatkan integritas sebagai ukuran utama. Sosialisasi kepada masyarakat juga diperlukan agar publik memahami bahwa pemidanaan yang adil tidak selalu identik dengan hukuman yang paling berat. Pemahaman publik yang baik akan mengurangi tekanan yang mendorong aparat memilih jalan yang populer.

Di samping itu, pelaksanaan KUHP Nasional perlu dikawal dengan penyusunan peraturan pelaksana yang jelas dan pedoman pemidanaan yang seragam. Keberadaan pidana alternatif harus disertai kesiapan kelembagaan, misalnya sistem pengawasan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan yang benar-benar berjalan. Tanpa kesiapan itu, pidana alternatif dapat menjadi sekadar nama baru bagi kelonggaran yang tidak terkontrol, dan pada akhirnya justru mengurangi kepercayaan publik.

Rekomendasi tersebut juga perlu dibarengi penguatan perlindungan korban dan pembangunan budaya hukum. Perlindungan dan pemulihan korban harus ditempatkan sebagai bagian inti sistem, bukan pelengkap. Pada saat yang sama, Hasan (2025) mengingatkan

pentingnya pendidikan antikorupsi sebagai upaya pencegahan, yang dapat diperluas menjadi pendidikan nilai Pancasila dalam penegakan hukum. Arief (2008) mengingatkan bahwa pembaruan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan dan nilai yang menyeluruh. Dengan demikian, pembenahan sistem pemidanaan akan bertumpu pada tiga pilar, yaitu aparat yang berintegritas, aturan yang jelas, dan masyarakat yang memahami arah pembaruan.

**Keadilan Restoratif dalam Bingkai Pancasila**

Keadilan restoratif sering dipahami sebagai gagasan modern yang diimpor dari luar, padahal nilai dasarnya sangat dekat dengan tradisi bangsa Indonesia. Musyawarah untuk mencapai mufakat, penyelesaian sengketa secara kekeluargaan, dan pemulihan hubungan sosial setelah terjadinya pelanggaran telah lama dikenal dalam kehidupan masyarakat adat. Hal ini sejalan dengan sila keempat Pancasila yang menekankan permusyawaratan, dan dengan sila ketiga yang menekankan persatuan. Karena itu, penerapan keadilan restoratif dalam hukum pidana nasional dapat dipandang sebagai upaya menghidupkan kembali kearifan lokal dalam bahasa hukum modern.

Dalam KUHP Nasional dan KUHAP baru, keadilan restoratif tidak lagi berhenti sebagai kebijakan aparat, tetapi memperoleh pijakan normatif. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 juga dilaporkan telah dijadikan acuan oleh pengadilan dalam memfasilitasi kesepakatan damai (Hukumonline, 2026). Perkembangan ini memperlihatkan bahwa lembaga peradilan mulai membuka ruang bagi penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan, sehingga hukum pidana tidak hanya hadir untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan hubungan yang rusak.

Meskipun demikian, keadilan restoratif tidak boleh dipandang sebagai obat bagi semua perkara. Terdapat tindak pidana tertentu yang dampaknya begitu berat atau melibatkan relasi kuasa yang timpang sehingga penyelesaian secara damai berpotensi merugikan korban. Dalam kasus seperti itu, nilai kemanusiaan menuntut perlindungan lebih bagi pihak yang lemah, dan nilai keadilan menuntut agar pelaku tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses formal. Batas penerapan keadilan restoratif karenanya harus dirumuskan dengan jelas dan dijalankan dengan hati-hati.

Muladi (1995) mengingatkan bahwa sistem peradilan pidana harus menjaga keseimbangan kepentingan, dan prinsip ini menjadi kunci penerapan keadilan restoratif. Pelaku didorong bertanggung jawab dan memperbaiki kerugian, korban mendapatkan pemulihan dan didengar suaranya, sedangkan masyarakat memperoleh kembali rasa aman. Ketika ketiga unsur

itu terpenuhi, keadilan restoratif benar-benar menjadi wujud Pancasila dalam praktik. Ketika salah satunya diabaikan, ia berisiko menjadi sekadar jalan pintas untuk menyelesaikan perkara dengan cepat.

**Perlindungan Anak dan Kelompok Rentan dalam Pemidanaan**

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mendapat ujian khusus ketika hukum pidana berhadapan dengan anak dan kelompok rentan. Anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, memerlukan pendekatan yang berbeda dari orang dewasa karena kematangan, kebutuhan, dan masa depannya yang masih panjang. Pemidanaan yang terlalu keras terhadap anak dapat merusak masa depannya, sementara perlindungan yang kurang terhadap anak sebagai korban dapat meninggalkan luka yang berkepanjangan.

Pandangan ini selaras dengan prinsip pemidanaan sebagai sarana pembinaan. Muladi dan Arief (1992) menjelaskan bahwa tujuan memperbaiki pelaku menjadi sangat penting pada pelaku yang masih berkembang. Dalam praktik, kajian-kajian di lingkungan Universitas Bandar Lampung, termasuk yang melibatkan Zainudin Hasan, kerap menyoroti persoalan anak dalam kejahatan, misalnya penyalahgunaan narkotika oleh anak dan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana. Meskipun tidak seluruhnya menjadi rujukan langsung dalam artikel ini, keberadaan kajian tersebut menunjukkan bahwa isu anak merupakan perhatian nyata dalam diskursus hukum pidana lokal.

Dalam kerangka sila kelima, perlindungan terhadap kelompok rentan merupakan bagian dari keadilan sosial. Kelompok rentan, seperti anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin, memerlukan perlakuan yang memperhatikan kerentanannya. Keadilan sosial tidak berarti memperlakukan semua orang secara identik, tetapi memastikan bahwa setiap orang memperoleh kesempatan yang layak. Dengan demikian, penerapan KUHP Nasional perlu disertai kepekaan terhadap kebutuhan khusus kelompok ini, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, maupun pembinaan.

**Pidana Penjara, Pidana Mati, dan Pidana Alternatif dalam Perspektif Nilai Pancasila**

Pembahasan tentang jenis pidana tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan nilai. Pidana penjara selama ini menjadi jenis pidana yang paling dominan dalam praktik, padahal pemenjaraan membawa konsekuensi sosial yang besar, seperti terputusnya hubungan keluarga, hilangnya pekerjaan, dan stigma setelah bebas. Muladi dan Arief (1992) mengingatkan bahwa pidana perampasan kemerdekaan sebaiknya digunakan sebagai upaya terakhir. Pandangan ini

sejalan dengan nilai kemanusiaan karena menuntut agar negara terlebih dahulu mempertimbangkan sarana lain yang lebih ringan sebelum merampas kebebasan seseorang.

KUHP Nasional merespons hal itu dengan menyediakan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai alternatif, yang diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada pemenjaraan dan membantu mengatasi persoalan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Dari sisi Pancasila, pidana alternatif memiliki dua kelebihan. Pertama, ia mempertahankan hubungan pelaku dengan keluarga dan masyarakat sehingga pembinaan dapat berlangsung dalam lingkungan sosial yang wajar. Kedua, ia memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberi manfaat nyata kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Pidana mati merupakan jenis pidana yang paling banyak memunculkan perdebatan nilai. Di satu sisi, ada pandangan bahwa kejahatan yang sangat berat layak diganjar dengan pidana yang paling berat demi keadilan bagi korban dan masyarakat. Di sisi lain, ada pandangan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang paling mendasar sehingga penghilangannya bertentangan dengan kemanusiaan. KUHP Nasional mengambil jalan tengah dengan menempatkan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus, diancamkan secara alternatif, dan disertai masa percobaan sepuluh tahun yang memungkinkan penilaian ulang. Rumusan ini dapat dibaca sebagai upaya menyeimbangkan tuntutan keadilan dan kemanusiaan.

Perdebatan tentang pidana mati menunjukkan bahwa Pancasila sebagai paradigma tidak selalu memberikan jawaban tunggal yang mudah. Nilai-nilai Pancasila memerlukan penafsiran dan pertimbangan yang matang dalam situasi konkret. Karena itu, sikap yang paling sesuai dengan watak Pancasila adalah kehati-hatian, yaitu menjamin bahwa penjatuhan pidana yang paling berat hanya dilakukan melalui proses yang paling adil, dengan pembuktian yang kuat, dan dengan membuka ruang koreksi. Kehati-hatian itu merupakan wujud penghormatan terhadap nilai kemanusiaan sekaligus terhadap keadilan bagi korban.

**Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Mewujudkan Pemidanaan yang Berkeadilan**

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat di mana nilai-nilai pemidanaan diuji secara paling nyata. Di tempat inilah putusan pengadilan dilaksanakan, dan di tempat inilah janji pembinaan ditunaikan atau diingkari. Apabila tujuan pemidanaan adalah memasyarakatkan terpidana agar menjadi orang yang baik dan berguna, maka kualitas pembinaan di lembaga pemasyarakatan menjadi penentu utama keberhasilan tujuan itu. Pidana yang adil di atas kertas dapat menjadi tidak adil apabila pelaksanaannya buruk.

Kajian Hasan (2018b) tentang penyalahgunaan narkotika oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi memperlihatkan bahwa lembaga pembinaan dapat menghadapi

persoalan serius, bahkan dalam hal yang semestinya dicegah oleh lembaga itu sendiri. Persoalan tersebut menyiratkan perlunya pengawasan yang kuat, sistem pembinaan yang terukur, dan petugas yang berintegritas. Tanpa pembenahan, harapan bahwa pidana dapat memperbaiki pelaku akan sulit terwujud, dan masyarakat akan semakin ragu terhadap manfaat pemidanaan.

Pembenahan lembaga pemasyarakatan juga berkaitan dengan nilai keadilan sosial. Narapidana berhak atas pembinaan yang layak, pelayanan kesehatan, dan perlakuan yang manusiawi, tanpa membedakan latar belakang. Pada saat yang sama, masyarakat berhak atas jaminan keamanan bahwa narapidana yang kembali ke tengah mereka telah dibina dengan baik. Program pendidikan, keterampilan kerja, dan pembimbingan setelah bebas merupakan jembatan yang membantu mantan narapidana kembali diterima. Dengan jembatan itu, kesempatan memperbaiki diri benar-benar menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih baik, bukan jalan buntu.

**Sintesis: Model Pemidanaan Berparadigma Pancasila**

Dari seluruh pembahasan di atas, dapat dirumuskan sebuah sintesis tentang seperti apa pemidanaan yang berparadigma Pancasila. Model ini dapat digambarkan melalui beberapa prinsip yang saling terkait. Prinsip pertama adalah penghormatan terhadap martabat manusia. Pelaku, korban, maupun saksi diperlakukan sebagai manusia yang bermartabat, dan pidana tidak boleh dijatuhkan atau dilaksanakan dengan cara yang merendahkan. Prinsip ini merupakan konsekuensi langsung dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

Prinsip kedua adalah keseimbangan kepentingan. Pemidanaan harus memperhatikan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat secara bersamaan (Muladi, 1995). Prinsip ketiga adalah proporsionalitas, yakni kesepadanan antara kesalahan dan pidana (Hiariej, 2014). Prinsip keempat adalah kesetaraan dan keadilan substantif, yang menuntut agar hukum bekerja sama terhadap semua orang dan hakim mengutamakan keadilan ketika kepastian hukum bertentangan dengannya. Prinsip kelima adalah orientasi pada pemulihan dan pembinaan, sehingga pidana tidak berhenti pada penghukuman, tetapi diarahkan pada perbaikan pelaku dan pemulihan korban.

Prinsip keenam adalah integritas penegak hukum, karena seluruh prinsip sebelumnya hanya dapat hidup melalui tangan manusia yang menjalankannya (Rahardjo, 2009; Hasan, 2018a). Prinsip ketujuh adalah pencegahan dan pendidikan, yang menempatkan pendidikan nilai, termasuk pendidikan antikorupsi (Hasan, 2025), sebagai bagian dari kebijakan pidana. Ketujuh prinsip ini tidak berdiri sendiri; melemahnya satu prinsip akan memengaruhi yang lain.

Misalnya, pembinaan pelaku tidak akan berhasil tanpa integritas petugas, dan keadilan restoratif tidak akan adil tanpa perlindungan korban.

Sintesis ini sekaligus menjawab rumusan masalah penelitian. Pancasila berkedudukan sebagai paradigma karena ia menyediakan kerangka nilai bagi penilaian dan pembentukan hukum pidana. Kesesuaian pemidanaan dengan Pancasila dapat diukur melalui seberapa jauh ketujuh prinsip tadi terwujud, baik pada tingkat norma maupun praktik. Perlakuan terhadap pelaku dan korban, kesetaraan hukum, serta kesempatan memperbaiki diri merupakan wujud konkret prinsip-prinsip tersebut, sedangkan tantangan dan rekomendasi yang telah dibahas menunjukkan di titik mana prinsip itu masih perlu diperkuat.

**Implikasi bagi Pendidikan Hukum dan Budaya Hukum**

Pembaruan hukum pidana tidak hanya menuntut perubahan di ruang sidang, tetapi juga di ruang kuliah. Perguruan tinggi hukum memiliki peran strategis dalam membentuk calon penegak hukum yang memahami bahwa hukum pidana adalah sarana keadilan, bukan sekadar teknik membaca pasal. Pendidikan hukum yang menanamkan nilai Pancasila sejak dini akan membantu melahirkan sarjana hukum yang peka terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepentingan korban.

Dalam hal ini, karya akademik yang menghubungkan konstitusi, penegakan hukum, dan pencegahan kejahatan, seperti yang dikembangkan Hasan (2018a, 2025) dan Hasan dkk. (2024), memberi bahan ajar yang berharga. Keterpaduan antara teori dan praktik, misalnya melalui klinik hukum, bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, dan studi kasus penerapan KUHP Nasional, akan membantu mahasiswa memahami bagaimana nilai Pancasila bekerja dalam perkara nyata. Dengan cara ini, pendidikan hukum menjadi bagian dari pembentukan integritas yang menjadi syarat utama kesetaraan hukum.

Di luar kampus, budaya hukum masyarakat juga menentukan. Masyarakat yang memahami bahwa pemidanaan yang adil tidak selalu berarti hukuman terberat akan lebih terbuka terhadap pidana alternatif dan keadilan restoratif. Sebaliknya, masyarakat yang selalu menuntut pembalasan akan mendorong aparat memilih jalan yang keras. Oleh karena itu, sosialisasi KUHP Nasional kepada publik, sebagaimana ditekankan dalam berbagai ulasan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan pemidanaan berjiwa Pancasila (Mahkamah Agung, 2026).

**Keterbatasan Kajian**

Kajian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat agar kesimpulannya dibaca secara proporsional. Pertama, data primer berasal dari satu narasumber akademisi hukum, sehingga pandangan yang terhimpun belum mewakili seluruh pemangku kepentingan, seperti hakim, jaksa, penyidik, petugas pemasyarakatan, korban, maupun pelaku. Penelitian lanjutan dengan jumlah narasumber yang lebih beragam akan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana nilai Pancasila dipahami dan dijalankan dari berbagai sudut.

Kedua, kajian kepustakaan dibatasi pada lima belas buku dan artikel ilmiah, ditambah beberapa sumber pendukung berupa peraturan dan pemberitaan. Pembatasan ini memungkinkan pembahasan yang fokus, tetapi tentu belum mencakup seluruh literatur hukum pidana dan filsafat Pancasila. Ketiga, KUHP Nasional dan KUHAP baru baru berlaku sejak 2 Januari 2026, sehingga praktik penerapannya masih berada pada tahap awal dan belum tersedia putusan serta evaluasi yang cukup untuk diteliti secara empiris. Karena itu, penilaian atas kesesuaian praktik pemidanaan dengan nilai Pancasila dalam artikel ini bersifat awal dan terbuka untuk dikoreksi seiring dengan berkembangnya praktik dan data.

**PENUTUP**

**Simpulan**

Pancasila sebagai paradigma politik hukum pidana nasional menuntut agar setiap pilihan kebijakan pidana, mulai dari perumusan perbuatan yang dilarang hingga penentuan jenis sanksi dan cara penjatuhannya, berpijak pada nilai keadilan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Sebagai dasar falsafah negara, Pancasila berfungsi sebagai sumber nilai dan ukuran penilaian bagi hukum pidana. Kerangka teori pemidanaan, asas-asas hukum pidana, dan politik hukum pidana menunjukkan bahwa nilai-nilai itu tidak berada di luar hukum pidana, melainkan telah terkandung di dalam struktur asas dan tujuannya.

Pembaruan melalui KUHP Nasional dan KUHAP baru telah memberi landasan normatif yang lebih manusiawi dan lebih seimbang, antara lain melalui rumusan tujuan pemidanaan, pedoman bagi hakim, perluasan pidana alternatif, dan penguatan keadilan restoratif. Namun nilai-nilai tersebut baru akan terasa apabila diwujudkan dalam praktik. Tantangan yang paling menentukan terletak pada integritas dan cara pandang aparat, kesetaraan akses terhadap keadilan, kualitas pembinaan pelaku, serta perlindungan nyata bagi korban. Keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat harus terus dijaga agar pemidanaan tidak jatuh pada pembalasan yang berlebihan maupun kelonggaran yang mengabaikan korban.

Apabila dikaitkan dengan rumusan masalah, kajian ini menyimpulkan empat hal. Pertama, Pancasila berkedudukan sebagai paradigma karena menyediakan nilai dasar yang menjadi ukuran bagi pembentukan dan penilaian hukum pidana. Kedua, pemidanaan di Indonesia telah bergerak ke arah yang lebih sesuai dengan nilai Pancasila pada tataran norma, tetapi pada tataran praktik masih memerlukan penguatan. Ketiga, perlakuan yang adil terhadap pelaku dan korban, kesetaraan di hadapan hukum, serta kesempatan memperbaiki diri hanya dapat terwujud melalui keseimbangan kepentingan, proporsionalitas, dan pembinaan yang nyata. Keempat, tantangan terbesar terletak pada manusia dan kelembagaan, sehingga pembenahan paling mendesak adalah penguatan integritas aparat dan kesiapan pelaksanaan KUHP Nasional.

Sebagaimana disampaikan pemerintah, pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru "bukan akhir, melainkan awal dari evaluasi berkelanjutan" (Yusril Ihza Mahendra, dalam investortrust.id, 2026). Kutipan ini patut dimaknai sebagai pengingat bahwa upaya mewujudkan pemidanaan yang berjiwa Pancasila adalah proses yang terus-menerus, yang menuntut evaluasi, perbaikan, dan keterlibatan seluruh unsur bangsa.

**Saran**

Berdasarkan pembahasan di atas, beberapa saran dapat dikemukakan. Pertama, aparat penegak hukum perlu memperoleh pendidikan dan pelatihan yang menekankan pemahaman paradigma baru pemidanaan serta penguatan integritas. Kedua, pemerintah dan lembaga terkait perlu segera melengkapi peraturan pelaksana dan menyiapkan kelembagaan bagi pidana alternatif dan keadilan restoratif agar dapat berjalan efektif dan terawasi. Ketiga, perlindungan serta pemulihan korban perlu diperkuat sebagai bagian inti sistem peradilan pidana.

Keempat, perguruan tinggi dan masyarakat sipil perlu berperan dalam sosialisasi dan pendidikan hukum agar pemahaman publik tentang pemidanaan yang adil semakin baik. Kelima, penelitian lanjutan perlu dilakukan, terutama kajian empiris tentang penerapan pedoman pemidanaan KUHP Nasional dalam putusan pengadilan, sehingga kesesuaian pemidanaan dengan nilai Pancasila dapat dinilai berdasarkan data yang lebih konkret dan berkelanjutan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Arief, B. N. (2008). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hasan, Z. (2018a). *Penegak hukum dan penegakan hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Hasan, Z. (2018b). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung. *Pranata Hukum, 13*(2).

Hasan, Z. (2025a). *Hukum pidana*. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.

Hasan, Z. (2025b). *Pendidikan anti korupsi: Integrasi pencegahan tindak pidana korupsi di era 4.0*. Bandar Lampung: UBL Press.

Hasan, Z. (2025c). *Sistem peradilan pidana*. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.

Hasan, Z. (2026). *Hukum pidana khusus*. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.

Hasan, Z., Majidah, S., Yansah, A., Salsabila, R. F., & Wirantika, M. S. (2024). Konstitusi sebagai dasar hukum dalam pembangunan sistem hukum nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2*(1), 44–54.

Hasan, Z., Pamungkas, B., Mahdavikia, M. M., & Jaya, P. N. H. (2024). Faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology, 1*(2).

Hiariej, E. O. S. (2014). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Kaelan. (2002). *Filsafat Pancasila: Pandangan hidup bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.

Mahfud MD. (2009). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mahfud MD. (2010). *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.

Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

Sudarto. (1986). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.